

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Surya Yudha Pratama *
Prof.Dr. Mustamam, M.Ag**
Dr. Marlina, S.H.M.Hum**

Penerapan hukuman mati masih menimbulkan perdebatan-perdabatan di kalangan ahli. Rumusan masalah dalam penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP di Indonesia, bagaimana pemberlakuan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, bagaimana penerapan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perspektif hak asasi manusia.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat.

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa pengaturan hukuman mati tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP di Indonesia yang telah diundangkan sejak 2 Januari 2023 memberikan harapan baru terhadap peningkatan penghormatan hak asasi manusia. Dengan beberapa pertimbangan seperti kelakuan baik dari terdakwa, perbuatan terpuji terdakwa, dan hal-hal lain yang meringankan dapat dijadikan "alat" oleh terdakwa untuk menghindar dari hukuman mati yang sesungguhnya dan digantikan oleh hukuman yang lain (pidana penjara seumur hidup) dan jika terdakwa gagal dalam periode percobaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 KUHP, dengan tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang baik serta tanpa harapan untuk diperbaiki, maka hukuman mati akan tetap diberlakukan. Pemberlakuan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP tertera pada Pasal 100 yaitu vonis mati bersyarat. Terpidana akan diberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Bila selama 10 tahun ia berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Penerapan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perspektif hak asasi manusia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No.3/PUU-V/2007 bahwa pada intinya hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pidana Mati,Hukum Islam, Hak Asasi Manusia.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE DEATH CRIME IN LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS (HAM)

Surya Yudha Pratama *
Prof.Dr. Mustamam, M.Ag**
Dr. Marlina, S.H.M.Hum**

The application of the death penalty still raises debates among experts. The formulation of the problem in the research in this thesis is how the legal regulation regarding Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in Indonesia, how the death penalty is implemented in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, how is the application of the death penalty in Law Number 1 of 2023 2023 human rights perspective.

This research is normative juridical in nature. The data source in this research is secondary data. Data collection uses library research methods. The collected data will be analyzed carefully using qualitative analysis or explained in sentences.

The results of the discussion concluded that the regulation of the death penalty regarding Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in Indonesia, which has been promulgated on January 2 2023, provides new hope for increasing respect for human rights. With several considerations such as the defendant's good behavior, the defendant's commendable actions, and other mitigating circumstances, they can be used as "tools" by the defendant to avoid the actual death penalty and have it replaced by another punishment (life imprisonment) if the defendant fails. during the probation period as described in Article 1 of the Criminal Code, by not showing good attitudes and behavior and without hope of improvement, the death penalty will remain in effect. The implementation of the death penalty in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is stated in Article 100, namely a conditional death sentence. The convict will be given a probationary period of 10 years for the convict to do well in prison. If he has done well for 10 years, his sentence can be changed to life imprisonment by Presidential Decree. The application of the death penalty in Law Number 1 of 2023 from a human rights perspective is based on the decision of the Constitutional Court through MK decision No.3/PUU-V/2007 that in essence the death penalty for serious crimes is a form of limitation of human rights.

Keywords: Death Penalty, Islamic Law, Human Rights.

*Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.

**Supervisor I and II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.